



PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 036 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil sinkronisasi, evaluasi, dan masukan dari unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu melakukan penyesuaian substansi Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
7. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 008 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, ketentuan ayat (3) dan ketentuan ayat (4) Pasal 12 dihapus, dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Universitas digunakan untuk kepentingan kedinasan.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, mekanisme, dan tarif sewa kendaraan dinas operasional universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 NOV 2022



M. SOLEHUDDIN